

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA DAN UTANG BERSAMA: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA JALUR LITIGASI DAN INSTRUMEN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Widia Usada¹, Mhd. Yadi Harahap² Abd. Mukhsin³

UIN Sumatera Utara^{1,2,3}

Email: widia0221253013@uinsu.ac.id¹ mhdyadiharahap@uinsu.ac.id²,
abdmukhsin@uinsu.ac.id³

Abstrak

Penyelesaian sengketa harta dan utang bersama pasca perceraian sering menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan kepentingan ekonomi para pihak serta perbedaan pandangan mengenai pembagian hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas penyelesaian sengketa harta dan utang bersama melalui jalur litigasi dan instrumen Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, proses litigasi cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar, serta berpotensi memperburuk hubungan para pihak. Sebaliknya, APS, seperti mediasi dan negosiasi, menawarkan proses yang lebih fleksibel, cepat, ekonomis, dan mengedepankan kesepakatan bersama. Keberhasilan APS sangat bergantung pada itikad baik dan kemauan para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai. Oleh karena itu, APS dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa harta dan utang bersama, sementara litigasi tetap diperlukan apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan atau terdapat sengketa yang memerlukan penetapan hukum secara tegas.

Kata Kunci: harta bersama, utang bersama, litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, mediasi.

Abstract

The resolution of disputes over joint property and debts following a divorce often gives rise to complex legal issues because it involves the parties' economic interests as well as differing views on the division of rights and obligations. This study aims to analyze and compare the effectiveness of resolving disputes over joint property and debts through litigation and Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms. The research method employed is normative legal research using a legislative, conceptual, and comparative approach. Data were obtained through a literature review of legislation, court decisions, and relevant literature. The results of the study indicate that litigation has the advantage of providing legal certainty through binding decisions that possess enforceable authority. However, the litigation process tends to be more time-consuming, more costly, and has the potential to worsen the relationship between the parties. Conversely, ADR, such as mediation and negotiation, offers a more flexible, faster, and more economical process that prioritizes mutual agreement. The success of ADR heavily depends on the good faith and willingness of

the parties to reach a peaceful resolution. Therefore, ADR can serve as an effective alternative for resolving disputes over joint assets and debts, while litigation remains necessary if out-of-court settlement efforts fail to reach an agreement or if there are disputes that require a definitive legal ruling.

Keywords: *joint property, joint debt, litigation, alternative dispute resolution, mediation. 1.*

A. Pendahuluan

Berakhirnya hubungan pernikahan akibat perceraian menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek, termasuk anak, kekayaan, serta kerabat dari kedua belah pihak. arang-barang yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya termasuk ke dalam harta bersama, yaitu harta perkawinan yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri.¹

Tradisi yang berkembang di Indonesia juga melatarbelakangi konsep harta bersama tersebut. Seorang istri pada umumnya berkewajiban mengurus dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga. Bahkan, setelah menjalankan rutinitasnya sebagai ibu, tidak jarang istri juga bekerja di luar rumah untuk turut membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.² Dalam lingkup rumah tangga, peran perempuan memiliki arti yang sangat penting. Tanggung jawab perempuan kerap dihubungkan dengan perannya sebagai pendidik anak, pengelola rumah tangga, serta penopang pengaturan keuangan keluarga guna menjaga kedamaian keluarga.³ Dalam kehidupan rumah tangga, pembagian peran umumnya menempatkan laki-laki lebih banyak beraktivitas di luar rumah, sedangkan perempuan menjalankan aktivitas di dalam rumah. Seorang istri berkewajiban melayani suaminya, terutama dalam urusan rumah tangga. Bentuk pelayanan tersebut merupakan hal yang lazim, seperti memasak, mencuci pakaian, serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya.⁴ Kontribusi tersebut memungkinkan suami menjalankan pekerjaannya dengan lebih tenang. Hal ini menjadi bentuk dukungan istri terhadap usaha suami sehingga harta dalam perkawinan dapat berkembang."

Dampaknya apabila terjadi perceraian, istri yang bekerja secara domestik mendapatkan situasi yang rumit dan penuh tantangan khususnya dalam permasalahan finansial. Ekonomi yang sebelumnya sepenuhnya ditanggung suami, Ketika awal perceraian istri menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang memadai,

¹ Roswati Nurdin dkk., "Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)," *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 57–81, <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>.

² Efrinaldi Efrinaldi dkk., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

³ Ciek Julyati Hisyam dkk., "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Komunitas: Studi Kasus Ibu-Ibu PKK Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 279–92, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5576>.

⁴ Muhammad Yusuf Sabili, "Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi" (tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

kesempatan kerja yang layak, atau properti yang memberikan keamanan finansial.⁵ Sehingga Perempuan menjadi pihak yang rentan yang harus dilindungi hak-haknya pasca perceraian khususnya dalam permasalahan keuangan.

Akan tetapi, Dalam tinjauan Al-quran maupun hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas nafkah yang diberikan suami. Atau juga Al-quran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya.⁶

Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat mengenai harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama terdapat pengaturannya di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Al baqarah ayat 228, An-Nisa' ayat 21 dan 34 yang mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerjasedangkan isteri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami-isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.⁷

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya menciptakan ikatan spiritual antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan aspek keperdataan, khususnya mengenai harta kekayaan dan kewajiban keuangan keluarga. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), seluruh harta yang diperoleh dan kewajiban finansial yang timbul selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta dan utang bersama, tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut didaftarkan maupun sumber dana yang digunakan untuk memperolehnya. Namun, ketika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama serta penentuan tanggung jawab atas utang bersama kerap menimbulkan sengketa yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan hukum harta dan utang bersama diperlukan untuk mengurangi risiko permasalahan hukum maupun penagihan dari pihak ketiga setelah perceraian.

Sistem hukum positif menyediakan mekanisme penyelesaian formal melalui jalur litigasi di lembaga peradilan (Pengadilan Agama bagi muslim atau Pengadilan Negeri bagi non-muslim). Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses litigasi ini mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi Yudisial, yang terbukti efektif menelurkan kesepakatan mufakat yang kemudian dikukuhkan hakim menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) berkekuatan eksekutorial murni. Di sisi lain, meskipun instrumen *Alternative Dispute Resolution* (ADR) non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi swasta, dan konsiliasi menawarkan ruang perundingan yang humanis, tertutup, dan berbasis kesepakatan sukarela (*win-win solution*), penerapan salah satu rumpun ADR yaitu lembaga Arbitrase komersial justru menghadapi eksklusi dan kendala yurisdiksi yang fundamental. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk

⁵ Sumiati Sumiati, "Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 19–31, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i2.113>.

⁶ Wawan Rosmawan, "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 271, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.424>.

⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal press, 2016).

menganalisis secara komparatif mengenai kedudukan hukum harta dan utang bersama, efektivitas proses penyelesaiannya di pengadilan, serta batasan yuridis penerapan instrumen arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta bersama dan utang bersama dalam perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia. Harta bersama merupakan segala kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sedangkan utang bersama adalah kewajiban yang timbul untuk kepentingan rumah tangga atau kepentingan bersama suami dan istri. Dalam praktiknya, keberadaan harta dan utang bersama sering menimbulkan permasalahan, terutama ketika terjadi perceraian atau sengketa mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan, penguasaan, dan pembagian harta maupun utang bersama agar tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

Penelitian terdahulu oleh Siti Arifahsyam dengan judul Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi tahun 2014 menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung berlangsung lebih cepat dan mampu meminimalkan ketegangan yang terjadi di antara para pihak dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.⁸ Selanjutnya didukung penelitian terdahulu oleh salma Wati, Zulfan, Elfia dengan judul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr pasa tahun 2014 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi menunjukkan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim tidak hanya terpaku pada undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan.⁹ Selanjutnya, penelitian oleh I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Mahendrawati, Luh Putu Suryani dengan judul Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Harta bersama yang sedang dijadikan jaminan utang tidak dapat menjadi objek sengketa kepemilikan maupun kesepakatan perdamaian tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan. Oleh karena itu, dalam sengketa harta bersama yang dijamin, suami, istri, atau mantan suami istri wajib mengikutsertakan pemegang jaminan sebagai pihak dalam perkara.¹⁰

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang lebih komprehensif antara litigasi dan APS dalam penyelesaian sengketa harta dan utang bersama, dengan menilai tidak hanya aspek normatif, tetapi juga efektivitas praktis kedua mekanisme tersebut dalam memberikan solusi yang cepat, adil, serta dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama dan utang bersama, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian melalui pengadilan menjadi sarana yang umum

⁸ Siti Arifahsyam. 2024. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi". *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1 (1):30-38. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i1.19>.

⁹ Salma Wati,, Zulfan Zulfan, and Elfia Elfia. 2024. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara Nomor: 283 Pdt.G 2017 PA.Mtr Dan Nomor: 59 Pdt.G 2023 PTA.Mtr ". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5 (3):337 – 359. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.35307>.

¹⁰ I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 165–169, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1915.165-169>

digunakan untuk memperoleh putusan yang mengikat terkait pembagian harta dan tanggung jawab atas utang bersama. Di sisi lain, arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) menawarkan proses yang lebih fleksibel, cepat, dan bersifat rahasia, sepanjang para pihak menyepakatinya. Dengan menganalisis kedua mekanisme tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas, kelebihan, dan tantangan masing-masing metode dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dan utang bersama di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi perkembangan hukum perdata keluarga di Indonesia, khususnya terkait pengayaan doktrin mengenai status hukum harta bersama dan utang dalam hubungan perkawinan. Temuan penelitian ini berfokus pada perluasan kerangka teoritis mengenai batas-batas yurisdiksi antara ranah peradilan formal (litigasi) dan berbagai instrumen hukum non-litigasi atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA). Secara akademis, analisis komparatif ini mengklarifikasi batasan-batasan doktrinal yang menjelaskan mengapa arbitrase komersial sama sekali dikecualikan dari sengketa keuangan rumah tangga, sekaligus membangun paradigma baru mengenai pentingnya mengintegrasikan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa harta benda yang timbul dari perceraian, sehingga berfungsi sebagai rujukan ilmiah bagi penelitian hukum serupa di masa depan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi para praktisi hukum seperti hakim, mediator, dan pengacara serta masyarakat umum yang sedang menghadapi sengketa terkait pembagian harta atau pembagian utang pasca-pernikahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa harta dan utang bersama melalui jalur litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan harta bersama, utang bersama, serta penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan hukum

mengenai penyelesaian sengketa harta dan utang bersama, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kelebihan, kelemahan, dan efektivitas jalur litigasi dengan APS sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Harta Bersama Dan Utang Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Di Indonesia

1. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

harta kekayaan merupakan salah satu unsur penting yang berperan dalam menunjang kehidupan rumah tangga. Pada prinsipnya, suami berkewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kondisi harta kekayaan dalam perkawinan pada umumnya berkaitan dengan tanggung jawab dan kemampuan suami dalam menafkahi rumah tangga.

Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik selama ikatan perkawinan berlangsung maupun apabila di kemudian hari terjadi perceraian. Dalam hukum perkawinan, harta dibedakan menjadi harta bersama dan harta asal atau harta bawaan. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Aset yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan kekayaan bawaan masing-masing suami maupun istri serta aset yang diterima sebagai pemberian atau pewarisan berada dalam kewenangan masing-masing pihak, sepanjang tidak ada kesepakatan yang mengatur sebaliknya.¹¹ Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh setelah suami dan istri terikat dalam hubungan perkawinan, baik melalui usaha kedua belah pihak maupun salah satu pihak. Harta bersama tersebut juga dikenal dengan istilah harta pencaharian.¹²

Pada dasarnya, UU Perkawinan mengenal dua jenis kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan kekayaan yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum berlangsungnya perkawinan. Penguasaan atas harta tersebut tetap berada pada masing-masing pihak sepanjang tidak terdapat kesepakatan yang menentukan sebaliknya.¹³ Harta bawaan yang juga dikenal sebagai harta pribadi, meliputi harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta yang diperoleh suami melalui hibah atau warisan, serta harta yang diterima istri melalui hibah atau warisan. Sementara itu, harta bersama merupakan kekayaan yang berada dalam penguasaan kedua pihak selama berlangsungnya perkawinan. Perbedaan antara kedua jenis harta tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam pengelolaannya. Harta bawaan masing-masing pihak dapat melakukan

¹¹ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (Juni 2017): 173.

¹² Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–461, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>

¹³ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 59

perbuatan hukum secara mandiri, yang menunjukkan bahwa kepemilikan atas harta tersebut sepenuhnya berada pada pihak yang bersangkutan tanpa adanya hak kepemilikan dari pihak lain. Sebaliknya, pada harta bersama, setiap tindakan hukum harus dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Keharusan bertindak secara bersama tersebut mencerminkan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas kekayaan tersebut.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUP, kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk ke dalam kategori harta bersama. Sebaliknya, aset yang telah dimiliki oleh suami maupun istri sebelum perkawinan dilangsungkan, serta kekayaan yang diterima sebagai hibah atau warisan, tetap berada dalam kewenangan masing-masing pihak selama tidak ada kesepakatan yang menentukan lain. Dengan demikian, UUP membedakan status kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dengan kekayaan yang telah ada sebelumnya. Berbeda halnya dengan BW yang pada dasarnya menetapkan penyatuan seluruh kekayaan milik suami dan istri ke dalam satu kesatuan harta. Oleh sebab itu, perbedaan pokok antara BW dan UUP dalam pengaturan kekayaan perkawinan terletak pada keberadaan dan perlakuan terhadap harta bawaan.¹⁵

Menurut Subekti, hukum adat pada umumnya membagi harta perkawinan ke dalam empat kelompok. Pertama, kekayaan yang diterima suami atau istri melalui warisan maupun hibah dari keluarga masing-masing dan telah dimiliki sebelum memasuki perkawinan. Kedua, aset yang diperoleh oleh suami atau istri untuk kepentingan pribadi berdasarkan usaha atau hasil kerjanya sendiri, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Ketiga, kekayaan yang didapatkan oleh kedua belah pihak selama masa perkawinan dan menjadi milik bersama. Keempat, harta yang diberikan kepada suami dan istri secara bersamaan sebagai hadiah pada saat pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan empat kategori harta yang dikenal dalam hukum adat, terdapat perbedaan dalam pembagiannya. Harta pada golongan pertama dan kedua pada prinsipnya tetap menjadi hak masing-masing suami atau istri maupun pihak keluarga yang semula memberikannya. Sementara itu, harta pada golongan ketiga dikembalikan kepada keluarga asal sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun harta pada golongan keempat dibagikan secara seimbang kepada kedua belah pihak.¹⁶

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Buku I, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Ketentuan tersebut dirumuskan berdasarkan kesepakatan para pakar hukum Islam di Indonesia yang menjadikan konsep *syirkah abdan* sebagai dasar dalam pembentukan kaidah harta bersama (gono-gini). Dalam proses perumusannya, dilakukan pendekatan yang menghubungkan konsep *syirkah abdan* dengan ketentuan hukum adat. Pendekatan tersebut dipandang selaras dengan prinsip kebolehan menjadikan *'urf* (kebiasaan atau tradisi) sebagai salah satu sumber hukum, serta sesuai dengan kaidah

¹⁴ Andyna Susiawati Achmad, "Pemberlakuan Pembedaan Asal Usul Harta Perkawinan dalam Pembagian Waris bagi Golongan Timur Asing," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>

¹⁵ Andyna Susiawati Achmad, "Pemberlakuan Pembedaan Asal Usul Harta Perkawinan dalam Pembagian Waris bagi Golongan Timur Asing," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>

¹⁶ Hukum Perkawinan Islam, (UII Pres, Yogyakarta, 2000), h 78

yang menyatakan bahwa “*al adatu muhakkamah*”, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.¹⁷

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik melalui usaha masing-masing pihak maupun hasil usaha bersama suami dan istri, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut tercatat. Selain itu, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa setelah terjadinya perceraian, baik janda maupun duda pada prinsipnya berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Dengan demikian, secara normatif pembagian harta bersama dilakukan secara seimbang antara kedua pihak. Meskipun demikian, dalam praktik penyelesaian perkara, penerapan ketentuan Pasal 97 KHI tidak selalu dilakukan secara tekstual dan kaku. Hakim umumnya lebih mempertimbangkan keadaan konkret, substansi sengketa, serta nilai kemanfaatan dan keadilan guna mencapai putusan yang lebih proporsional.¹⁸

2. Harta Bersama menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Pengaturan mengenai harta bersama dalam KUH Perdata (BW) terdapat dalam Bab VI yang mencakup Pasal 119 sampai dengan Pasal 138. Ketentuan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Bagian Pertama yang mengatur Harta Bersama Menurut Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 hingga Pasal 123, Bagian Kedua mengenai Pengelolaan Harta Bersama yang diatur dalam Pasal 124 sampai Pasal 125, serta Bagian Ketiga yang mengatur Pembubaran Persatuan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri darinya sebagaimana diatur dalam Pasal 126 hingga Pasal 138.

Menurut KUH Perdata, sejak perkawinan dilangsungkan secara otomatis terbentuk persatuan harta antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum, sepanjang para pihak tidak membuat pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan. Selama ikatan perkawinan masih berlangsung, keberadaan harta bersama tersebut tidak dapat dihapus maupun diubah berdasarkan kesepakatan suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 119. Lebih lanjut, Pasal 120 KUH Perdata menentukan bahwa harta bersama mencakup seluruh kekayaan tidak bergerak dan bergerak milik suami maupun istri, baik yang telah dimiliki sebelumnya maupun yang diperoleh kemudian hari. Selain itu, harta yang diperoleh secara cuma-cuma, seperti melalui hibah atau warisan, pada prinsipnya juga termasuk dalam harta bersama, kecuali pemberi hibah atau pewaris secara tegas menetapkan ketentuan yang berbeda.

Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menegaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, secara otomatis berlaku penyatuan menyeluruh atas kekayaan suami dan istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Selama perkawinan masih berlangsung, ketentuan mengenai persatuan harta tersebut tidak dapat dibatalkan maupun diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain mencakup seluruh kekayaan, persatuan harta itu juga meliputi setiap utang dan kerugian yang timbul selama masa perkawinan, yang menjadi tanggungan bersama dalam kesatuan harta tersebut.

¹⁷ Abdul Manan, dan M. Fauzan. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2001), hlm. 6

¹⁸ Firman Wahyudi, “Interpretasi Pasal 97 KHI tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Pengadilan Agama Bangil*, 2021, <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>

Sesuai ketentuan Pasal 123, seluruh utang yang timbul akibat kematian setelah seseorang meninggal dunia menjadi tanggung jawab para ahli waris dari pihak yang meninggal tersebut. Bagi golongan yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), pengaturan mengenai harta dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 119 BW yang menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terbentuk persatuan menyeluruh atas kekayaan suami dan istri, sepanjang para pihak tidak menetapkan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian kawin. Dengan demikian, seluruh harta yang dimiliki maupun diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi bagian dari kesatuan harta bersama.

Selama ikatan perkawinan masih berlangsung, persatuan harta tersebut tidak dapat dihapus maupun diubah melalui kesepakatan antara suami dan istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyatuan kekayaan menjadi harta bersama atau harta campuran terjadi secara otomatis berdasarkan undang-undang. Namun, pengaturan yang berbeda dapat dilakukan apabila suami dan istri telah membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.¹⁹

3. Utang Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 93 menegaskan bahwa utang bersama yang timbul selama berlangsungnya perkawinan menjadi tanggung jawab mantan suami dan mantan istri untuk diselesaikan pelunasannya. Namun demikian, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur pembebanan secara lebih tegas, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara pasti besaran atau proporsi tanggungan yang harus dipikul oleh masing-masing pihak dalam melunasi utang bersama tersebut.

Utang bersama merupakan kewajiban finansial yang timbul selama berlangsungnya perkawinan. Utang tersebut dapat dilakukan oleh suami maupun istri berdasarkan suatu perjanjian utang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rumah tangga selama masa pernikahan.²⁰

Hak dan kewajiban setelah putus perkawinan baik mantan suami maupun mantan istri yang berkaitan dengan harta bersama serta utang bersama tetap melekat sepanjang belum dilakukan pembagian atau penyelesaian. Langkah awal dalam penyelesaian sengketa utang yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis utang yang timbul selama masa perkawinan. Penentuan status utang secara jelas akan memudahkan penetapan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik suami maupun istri, terhadap kewajiban tersebut.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 104

²⁰ Muhammad, Furqan, and Agustin Hanapi. 2021. "KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI ISTERI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3 (1): 104–20. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422>.

Utang dalam masa perkawinan menurut pendapat Subekti dibedakan menjadi 2 yaitu utang persatuan (*utang gemeenschap*) dan utang pribadi (*utang prive*)²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh utang pada masa perkawinan merupakan utang bersama. Utang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari:

1) Utang Pribadi

Utang pribadi adalah kewajiban finansial yang timbul sebelum berlangsungnya perkawinan dan dibuat oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri. Karena melekat pada kekayaan pribadi, utang tersebut tidak termasuk dalam kategori utang bersama serta tidak menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinan.

2) Utang Bersama/Persatuan

Utang bersama mencakup seluruh kewajiban dan pengeluaran yang dilakukan oleh suami, istri, maupun keduanya secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya hidup sehari-hari. Seluruh kewajiban tersebut pada prinsipnya menjadi tanggungan harta bersama atau harta persatuan yang terbentuk selama perkawinan.

Keberadaan utang bersama dalam perkawinan dapat ditelusuri dari riwayat hukum perkawinan yang dijalani para pihak, khususnya terkait ada atau tidaknya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan pengaturan mengenai hubungan harta kekayaan, termasuk status harta bersama maupun pembebanan utang bersama selama masa perkawinan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab atas utang setelah berakhirnya perkawinan diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, utang yang menjadi kewajiban pribadi suami atau istri dibebankan kepada harta masing-masing pihak. Sementara itu, utang yang timbul untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga menjadi tanggungan harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut, maka pelunasannya dibebankan kepada harta milik suami. Selanjutnya, jika harta suami tidak ada atau masih belum mencukupi, kewajiban tersebut dibebankan kepada harta milik istri.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, penentuan tanggung jawab atas utang yang timbul selama perkawinan harus memperhatikan tujuan penggunaan utang tersebut. Jika utang digunakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan keluarga, maka kewajiban tersebut dikategorikan sebagai utang bersama yang menjadi tanggungan para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.²²

Konsep tersebut menunjukkan bahwa kewajiban atas utang yang timbul selama perkawinan ditentukan berdasarkan tujuan penggunaannya. Apabila utang dibuat untuk kepentingan pribadi salah satu pihak, maka tanggung jawab pelunasannya dibebankan kepada pihak yang melakukan utang tersebut. Sebaliknya, jika utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka utang tersebut dapat dikategorikan sebagai utang bersama. Tolak ukur kebutuhan keluarga yang dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa sesuai dengan kemampuan penghasilannya, suami berkewajiban menanggung

²¹ Novany, Nadya, and Mohamad Fajri Mekka Putra. 2023. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga". *Recital Review* 5 (1):20-39. <https://doi.org/10.22437/r.v5i1.21235>.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Akademika Pressindo, 1995).

nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri, biaya kebutuhan rumah tangga, biaya pemeliharaan serta pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.²³

4. Utang Bersama Menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa dari sisi beban dan kewajiban, harta bersama mencakup seluruh utang yang dibuat oleh suami maupun istri, baik yang timbul sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung, maupun setelah perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 121. Selanjutnya, Pasal 122 menegaskan bahwa seluruh penghasilan, pendapatan, keuntungan, dan kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi bagian dari harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tuntutan pelunasan utang setelah perceraian tetap dapat diajukan apabila utang tersebut termasuk dalam kategori utang bersama yang menjadi bagian dari persatuan harta selama perkawinan.

Melihat regulasi pada pasal tersebut, dapat difahami bahwa tuntutan utang bersama pasca perceraian sah dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa utang tersebut merupakan utang bersama.

Porsi pembagian pertanggungjawaban utang bersama hanya ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 156 yang berbunyi: Masing-masing dan suami isteri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan porsi yang diperoleh masing-masing pihak dalam pertanggungjawaban beban utang bersama pasca perceraian. porsi yang ditetapkan oleh KUH Perdata bisa diterapkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memuat perjanjian perkawinan.

Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dan Utang Bersama Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa harta bersama dan utang bersama dalam perkara kewarisan sering kali memunculkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan irisan antara hukum perkawinan, hukum harta kekayaan, dan hukum kewarisan Islam. Sebelum dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dipastikan status kepemilikan harta, keberadaan utang, serta proporsi hak dan kewajiban para pihak terhadap harta peninggalan pewaris.²⁵ Kompleksitas tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 15/Pdt.G/2026/PTA.Mdn yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kewarisan, tetapi juga melakukan konstruksi hukum terhadap kedudukan harta bersama dan utang bersama yang timbul selama perkawinan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerapkan penyelesaian secara bertahap melalui beberapa poin pertimbangan hukum, mulai dari penetapan status harta sebagai harta bersama, penentuan besaran kepemilikan para pihak, penetapan utang bersama, pembagian

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

²⁴ Subekti, R, Raden; Tjitrosudibio. Kitab undang-undang hukum perdata = burgerlijk wetboek (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.)

²⁵ Lestari, Winda, and Nadya Layla Fatihah. 2024. "Hukum Waris Dalam Islam : Distribusi Harta Warisan". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2):531-39. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2689>.

tanggung jawab utang, hingga mekanisme pembagian warisan setelah pengurangan kewajiban utang. Oleh karena itu, untuk memahami logika hukum yang digunakan oleh majelis hakim secara komprehensif, analisis terhadap putusan ini dilakukan berdasarkan poin-poin penyelesaian yang termuat dalam pertimbangan dan amar putusan, sehingga dapat diketahui dasar yuridis, pola argumentasi hakim, serta keterkaitan antara hukum harta bersama, utang bersama, dan hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian perkara tersebut.

Tahap pertama penyelesaian yang dilakukan Majelis Hakim adalah menentukan status objek sengketa terlebih dahulu. Pengadilan menetapkan empat bidang tanah beserta bangunan milik M alias IR dan SM sebagai harta bersama. Objek tersebut berupa tanah dan bangunan di Jalan Satria, Jalan H. Agus Salim, dan Jalan Sumatera, Kota Binjai.

Dasar pertimbangan hakim adalah fakta persidangan yang menunjukkan bahwa seluruh objek diperoleh selama perkawinan dan SM. Para pihak juga mengakui dalil tersebut secara murni (*aveau pur et simple*). Oleh karena itu, majelis tidak lagi menghadapi sengketa mengenai asal-usul perolehan harta.

Penetapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dari perspektif hukum Islam, penetapan status harta merupakan langkah penting karena pembagian warisan tidak dapat dilakukan sebelum dipastikan mana harta pribadi dan mana harta bersama.

Setelah menentukan status objek sebagai harta bersama, majelis melanjutkan pada tahap kedua, yakni menentukan proporsi kepemilikan masing-masing pasangan. Pengadilan menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak M dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak SM.

Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas keseimbangan dalam hukum perkawinan Indonesia dan sejalan dengan praktik peradilan agama mengenai pembagian harta bersama. Dalam rezim hukum Islam Indonesia, pembagian setengah-setengah dilakukan karena harta diperoleh dalam ikatan kehidupan rumah tangga.

Tahap ketiga adalah penetapan mengenai keberadaan utang bersama. Majelis menemukan fakta hukum bahwa M dan SM mempunyai utang di Bank Sumut Cabang Binjai sebesar Rp200.000.000,00 dengan jaminan berupa SHM Nomor 77 dan SHGB Nomor 3. Keberadaan utang dibuktikan melalui alat bukti P.10.

Hakim mengkategorikan utang tersebut sebagai utang bersama, karena kredit menggunakan agunan berupa aset yang telah ditetapkan sebagai harta bersama. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan langsung antara utang dengan kepentingan ekonomi keluarga.

Dalam analisis hukum, penetapan ini penting karena tidak seluruh utang otomatis menjadi utang bersama. Suatu utang dapat dianggap sebagai utang bersama apabila lahir selama perkawinan dan berkaitan dengan kepentingan rumah tangga atau menggunakan objek harta bersama sebagai dasar jaminannya.²⁶

Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3730/Pdt.G/2025/PA.Pml merupakan perkara perceraian (*cerai gugat*) yang tidak hanya memuat penyelesaian mengenai putusannya hubungan perkawinan dan pengasuhan anak, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga berupa penyelesaian utang bersama antara suami dan istri. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap para pihak, serta menetapkan hak pengasuhan dua orang anak berada pada pihak

²⁶ *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 15/Pdt.G/2026/PTA.Mdn* (Pengadilan Tinggi Agama Medan, 2026), diakses pada 05 mei 2026

Tergugat. Selain menyelesaikan pokok perkara perceraian, pengadilan juga memeriksa dan memutus tuntutan rekonsensi yang berkaitan dengan tanggung jawab finansial para pihak selama masa perkawinan.

Dalam rekonsensi, majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki utang bersama sejumlah Rp55.000.000,00 yang lahir selama hubungan perkawinan berlangsung. Atas dasar tersebut, hakim menetapkan pembebanan tanggung jawab utang secara proporsional, yaitu masing-masing pihak diwajibkan membayar Rp27.500.000,00 atau setengah dari total utang yang ada. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan, di mana konsekuensi ekonomi yang timbul selama perkawinan tidak hanya menjadi beban salah satu pihak, melainkan dibagi secara bersama sebagai bagian dari tanggung jawab hukum para pihak setelah berakhirnya ikatan perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3730/Pdt.G/2025/PA.Pml merupakan perkara perceraian (*cerai gugat*) yang tidak hanya memuat penyelesaian mengenai putusannya hubungan perkawinan dan pengasuhan anak, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga berupa penyelesaian utang bersama antara suami dan istri. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap para pihak, serta menetapkan hak pengasuhan dua orang anak berada pada pihak Tergugat. Selain menyelesaikan pokok perkara perceraian, pengadilan juga memeriksa dan memutus tuntutan rekonsensi yang berkaitan dengan tanggung jawab finansial para pihak selama masa perkawinan.

Dalam rekonsensi, majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki utang bersama sejumlah Rp55.000.000,00 yang lahir selama hubungan perkawinan berlangsung. Atas dasar tersebut, hakim menetapkan pembebanan tanggung jawab utang secara proporsional, yaitu masing-masing pihak diwajibkan membayar Rp27.500.000,00 atau setengah dari total utang yang ada. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan, di mana konsekuensi ekonomi yang timbul selama perkawinan tidak hanya menjadi beban salah satu pihak, melainkan dibagi secara bersama sebagai bagian dari tanggung jawab hukum para pihak setelah berakhirnya ikatan perkawinan.²⁷

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dan Utang Bersama Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Rachmadi Usman penyelesaian harta bersama melalui di luar pengadilan (non litigasi) disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian ADR didasarkan pada prinsip sukarela, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki keyakinan bahwa penyelesaian harta bersama yang dilakukan secara musyawarah dan kesepakatan bersama akan menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan dibandingkan penyelesaian melalui jalur peradilan (litigasi). Hal ini disebabkan karena mekanisme ADR mengedepankan persetujuan para pihak tanpa adanya unsur tekanan maupun paksaan dalam prosesnya..

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3730/Pdt.G/2025/PA.Pml (Pengadilan Agama Pemalang, 2025), diakses 05 Mei 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

- b. Dalam penyelesaian sengketa harta bersama melalui ADR, keputusan tidak dihasilkan oleh institusi peradilan. Penentuan hasil penyelesaian merupakan wewenang para pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga karakter keputusannya bersifat nonyudisial.
- c. ADR memberikan keleluasaan dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi, karena proses pengambilan keputusan berada di tangan pihak-pihak yang memiliki kedudukan, kewenangan, atau kapasitas tertentu untuk menentukan penyelesaian yang sesuai.
- d. Karakteristik ADR yang fleksibel memungkinkan para pihak merumuskan bentuk dan ketentuan penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, mekanisme ini dapat mengatasi keterbatasan prosedur yudisial yang cenderung formalistik dan memiliki cakupan penyelesaian yang relatif sempit.
- e. Tingkat pelaksanaan hasil penyelesaian melalui ADR cenderung lebih tinggi karena keputusan yang dihasilkan didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa.
- f. Prosedur yang cepat, Prosedur rahasia, Hemat waktu dan biaya²⁸

Menurut pasal 1 angka 10 UU 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaiannya adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²⁹

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal dan sepihak antara pihak yang bersengketa dengan seorang ahli hukum atau konsultan keluarga. Dalam konteks sengketa harta bersama dan utang bersama, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak pasca-perceraian. Seorang istri atau suami dapat mendatangi advokat secara mandiri tanpa perlu kehadiran atau persetujuan dari pasangannya untuk memetakan langkah hukum yang objektif.

Peran utama konsultan hukum dalam tahap ini adalah memberikan opini hukum (*legal opinion*) berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Konsultan akan mengidentifikasi mana aset yang murni berstatus harta bersama dan mana yang merupakan harta bawaan. Selain itu, porsi tanggung jawab terhadap utang bersama, seperti cicilan KPR atau kredit bank yang diambil selama masa perkawinan, akan dianalisis secara mendalam agar klien memahami risiko finansialnya. Dokumen opini hukum yang dihasilkan tidak memiliki daya eksekusi terhadap pihak lawan maupun pihak ketiga seperti bank. Namun, konsultasi menjadi pondasi krusial karena menentukan arah dan kualitas langkah hukum yang akan diambil oleh salah satu pihak dalam mempertahankan hak ekonominya.³⁰

Contoh ilustrasi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Konsultasi, Prahara rumah tangga yang sudah berjalan sepuluh tahun membawa sepasang suami-istri ke ambang perceraian. Konflik di antara keduanya semakin merembet ke urusan materi, terutama mengenai status rumah yang selama ini mereka tinggal bersama. Rumah

²⁸ Rachmadi Usman, *Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 12-13

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, JDIH BPK RI, diakses 10 Mei 2026

³⁰ Irfan, Mohammad, Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, and Shinta Adryani. 2021. "Dinamika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Luar Pengadilan Di Desa Kekait Kabupaten Lombok Barat". *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1 (2):99-106. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijecs/article/view/1291>.

tersebut dibeli beberapa tahun lalu dengan sistem KPR. Secara administrasi, semua berkas mulai dari akad bank sampai sertifikat tanah dibuat atas nama sang istri. Namun dalam praktiknya, uang untuk membayar cicilan KPR setiap bulannya diambil dari rekening bersama yang diisi dari gaji dan bonus bulanan sang suami.

Ketika hubungan mereka semakin sering cekcok, sang suami tiba-tiba membuat klaim sepihak. Ia merasa rumah itu adalah hak milik pribadinya secara mutlak karena seluruh cicilannya dibayar dari jerih payah gajinya sendiri, sementara sang istri dianggap hanya menumpang nama di sertifikat. Merasa terancam dan bingung dengan klaim tersebut, sang istri mendatangi kantor pengacara untuk berkonsultasi mengenai nasibnya.

Di ruang konsultasi, sang istri menyerahkan semua bukti yang ia bawa, mulai dari sertifikat rumah, buku akad kredit KPR dari bank, hingga mutasi rekening koran yang menunjukkan aliran pembayaran cicilan tiap bulan. Setelah memeriksa berkas-berkas tersebut, pengacara menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, rumah itu kedudukannya tetap sebagai Harta Bersama (Gono-Gini). Pengacara menegaskan bahwa dalam hukum Indonesia, atas nama siapa pun yang tertulis di sertifikat dan dari mana pun sumber uang cicilannya, aset yang dibeli selama masa pernikahan adalah milik berdua sebagaimana pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan.

Lewat konsultasi ini, istri akhirnya bisa tenang dan paham secara objektif bahwa ia memiliki hak atas rumah tersebut. Ia juga mendapatkan strategi hukum dari pengacaranya tentang bagaimana cara membagi rumah itu nantinya, serta bagaimana membagi tanggung jawab atas sisa utang KPR yang masih berjalan di bank setelah mereka resmi bercerai.

2) Arbitrase

Arbitrase adalah adjudikasi swasta di mana para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa perdata mereka kepada pihak ketiga netral yang disebut arbiter, untuk diberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Instrumen ini lahir dari hukum perjanjian komersial dan sangat bergantung pada adanya klausul arbitrase (*compromisso*) yang dibuat tertulis oleh para pihak. Berbeda total dengan empat instrumen ADR sebelumnya, arbitrase tidak mencari kesepakatan damai, melainkan menghasilkan putusan menghukum (*condemnatoir*) layaknya hakim di pengadilan.³¹

Dalam konteks sengketa harta bersama dan utang bersama di Indonesia, instrumen arbitrase menghadapi kendala yuridis yang sangat mendasar dan secara praktis tidak dapat diterapkan. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, ranah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Sengketa harta bersama, meskipun bermuatan ekonomi, secara hukum tidak dapat dipisahkan dari sengketa status personal perkawinan dan perceraian.

Hukum perkawinan di Indonesia memiliki sifat sebagai hukum yang memaksa (*dwingend recht*) demi ketertiban umum, di mana wewenang untuk memeriksa akibat-akibat perceraian merupakan kompetensi absolut dari institusi peradilan negara (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri). Lembaga arbitrase komersial, seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), dipastikan akan menolak untuk memeriksa perkara pembagian harta gono-gini karena hal tersebut berada di luar yurisdiksi absolut mereka yang ditetapkan oleh undang-undang.

³¹ Sri Retno Widyorini, 'Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase', Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 4.1 (2016), 64–76. <https://doi.org/10.56444/hdm.v4i1.361>.

Bahkan jika suami dan istri membuat klausul dalam perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) yang menyatakan bahwa sengketa aset mereka jika bercerai akan diputus oleh lembaga arbitrase, klausul tersebut batal demi hukum (*void ab initio*). Arbitrase tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutus status kepemilikan objek harta bersama yang melekat pada peristiwa hukum perceraian. Selain itu, terkait utang bersama, lembaga arbitrase tidak memiliki daya paksa publik untuk mengeksekusi atau menyita aset tanpa keterlibatan pengadilan negeri.

Putusan arbitrase komersial secara teoritis bersifat final dan mengikat (*binding*), namun dalam kasus hukum keluarga, putusan tersebut tidak akan bisa mendapatkan *Exequatur* (perintah eksekusi) dari Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan pasti akan menolak melegalisasi putusan arbitrase yang mencampuri ranah kompetensi absolut hukum keluarga.³² Oleh karena itu, untuk sengketa harta dan utang bersama akibat perceraian, arbitrase bukan merupakan instrumen ADR yang valid maupun dapat dieksekusi di Indonesia.

3) Mediasi

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).

Mediator dalam proses mediasi harta bersama sangat penting karena diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, langgeng, hemat waktu dan biaya, dan memuaskan para pihak. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Dengan demikian hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.³³

Dalam menangani sengketa utang bersama, mediator berperan membantu para pihak melihat realita finansial secara objektif tanpa saling menyalahkan. Mediator akan membimbing para pihak untuk menyusun opsi-opsi realistis, seperti menjual aset bersama untuk melunasi utang terlebih dahulu, sebelum membagi sisa keuntungan yang ada. Kehadiran mediator bersertifikat sangat membantu dalam menyeimbangkan posisi tawar jika salah satu pihak merasa terintimidasi oleh pasangannya.

Mekanisme mediasi dianggap sangat ideal untuk sengketa hukum keluarga karena mengedepankan solusi menang-menang (*win-win solution*). Proses ini menghindarkan para pihak dari dampak psikologis negatif akibat persidangan yang panjang dan saling menjatuhkan. Jika mediasi berhasil, hubungan baik antar-mantan pasangan cenderung lebih terjaga, yang mana hal ini berdampak positif bagi pengasuhan anak di masa depan.³⁴

³² A Sa'diyah, 2019, Penyelesaian Sengketa Arbitrase, e-jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, h.30

³³ Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, dan Sasmiar, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (Februari 2023): 144–162.

³⁴ Novaldi Rhamadani Herda, Fauzah Nur Aksa, dan Jumadiah, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Mediator Non-Hakim dalam Sengketa Kewarisan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 3 p.1-16 (Agustus 2025).

Adapun contoh penyelesaian kasus sengketa harta bersama dan utang bersama melalui mediasi yakni Sengketa ini bermula dari kondisi keuangan rumah tangga yang goyah sejak awal tahun 2023, di mana Tergugat (suami) dinilai kurang bertanggung jawab dalam mencukupi perekonomian keluarga. Masalah diperparah karena Tergugat memiliki akumulasi utang pihak ketiga yang sangat banyak dan enggan melunasinya, hingga melayangkan ancaman kepada keluarga Penggugat (istri) agar ikut membayar. Lantaran Penggugat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (TKW) di Taiwan sejak tahun 2019, ia menghendaki adanya kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab pelunasan beban finansial ini agar keluarganya di Indonesia terhindar dari intimidasi penagihan.

Sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi di pengadilan. Pengadilan menunjuk Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk menengahi perundingan tertutup ini. Di dalam ruang mediasi, mediator secara aktif membantu mengurai benang kusut keuangan dengan mengidentifikasi, memverifikasi, serta merincikan pos-pos utang perdata yang mengikat pasangan tersebut selama masa perkawinan agar dapat dibagi secara adil dan disepakati bersama.

Melalui mediasi tersebut, para pihak secara transparan memaparkan 6 pos utang bersama yang bernilai ratusan juta rupiah. Rincian utang tersebut meliputi:

- a. Utang kepada Mbak Y berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00.
- b. Utang kepada Bapak S (ayah kandung Penggugat) sejumlah Rp35.000.000,00.
- c. Utang kepada Mbak Y dalam bentuk emas seberat 60 gram.
- d. Utang kepada Ibu Nr (Sidomukti) sejumlah Rp50.000.000,00.
- e. Utang kepada Yu Jm (Karyamukti) sejumlah Rp35.000.000,00.
- f. Utang kepada Hj. Nra (Sambikarto) sejumlah Rp25.000.000,00.

Berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Mei 2024, proses ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, mereka sepakat membaginya menjadi dua porsi tanggung jawab: Porsi Penggugat: Sepakat membayar dan melunasi utang tunai kepada Mbak Y (Rp40 juta), Bapak S (Rp35 juta), emas kepada Mbak Y (60 gram), serta utang kepada Ibu Nr Sidomukti (Rp50 juta). Porsi Tergugat: Sepakat membayar dan melunasi utang kepada Yu Jm Karyamukti (Rp35 juta) serta Hj. Nra Sambikarto (Rp25 juta).

Kesepakatan pembagian utang tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan mediator memiliki kekuatan hukum yang mutlak mengikat.

D. Penutup

Kedudukan hukum harta bersama dan utang bersama di Indonesia didasarkan pada asas persatuan harta yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh aset kekayaan yang diperoleh maupun kewajiban finansial (utang) yang timbul sepanjang ikatan perkawinan secara otomatis demi hukum berstatus sebagai milik bersama, tanpa dipengaruhi oleh formalitas pencatatan nama di sertifikat/dokumen atau sumber dana yang digunakan untuk memperolehnya. Pengecualian terhadap status ini hanya berlaku jika para pihak sejak awal memiliki perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) atau jika aset/utang tersebut terbukti diperoleh secara personal melalui skema hibah, hadiah, atau warisan.

Apabila terjadi perceraian dan timbul sengketa terkait pembagian aset maupun pelunasan utang bersama, proses penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui institusi peradilan negara yang menjadi kompetensi absolutnya, yaitu Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-muslim. Dalam proses litigasi ini, pengadilan tidak hanya memeriksa aspek pembagian materiil gono-gini secara kaku sebesar masing-masing setengah (50:50) bagian, melainkan wajib mendahuluinya dengan proses Mediasi Yudisial berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi di pengadilan ini bertindak sebagai instrumen damai tertutup yang sangat efektif untuk memetakan pos-pos utang perdata keluarga serta menyusun skema pelunasan yang disepakati secara sukarela oleh suami dan istri sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), proses penyelesaian sengketa harta dan utang bersama melalui lembaga Arbitrase komersial menghadapi kendala yuridis yang sangat mendasar dan secara praktis tidak dapat diterapkan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ranah yurisdiksi arbitrase secara limitatif hanyalah mencakup sengketa di bidang perdagangan dan hak keperdataan yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Karena sengketa harta dan utang bersama akibat perceraian sangat terikat erat dengan hukum keluarga yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) demi ketertiban umum, badan arbitrase seperti BANI tidak memiliki kewenangan hukum formal untuk memutus perkara gono-gini tersebut.

Instrumen ADR yang valid dan diakui secara sah oleh hukum Indonesia untuk memecahkan sengketa harta serta utang bersama bukanlah Arbitrase, melainkan Mediasi dan Konsiliasi (baik yang dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan). Pola penyelesaian terbaik adalah dengan merumuskan pembagian aset dan porsi pelunasan utang melalui forum mediasi yang bersifat konsensual agar kerahasiaan keluarga tetap terjaga dan menghasilkan solusi menang-menang (*win-win solution*). Hasil kesepakatan damai tertulis dari proses mediasi tersebut kemudian wajib didaftarkan dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) guna memperoleh titel eksekutorial yang sah, kuat, dan mengikat para pihak demi hukum.

Bagi setiap pasangan suami-istri yang sedang menghadapi masa-masa sulit di ambang perceraian, sangat disarankan untuk mengutamakan jalan mediasi yang berbasis pada transparansi, kejujuran, dan empati bersama dalam memetakan seluruh aset maupun beban keuangan keluarga. Alih-alih memandang pembagian harta dan pelunasan utang ini sebagai ajang persaingan materiil atau sarana saling menjatuhkan, momentum mediasi ini hendaknya dijadikan sebagai ruang tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan masa lalu secara adil dan bermartabat, demi ketenangan hidup masing-masing serta demi masa depan anak-anak. Selanjutnya, demi menjamin kepastian hukum, para pihak wajib mengukuhkan kesepakatan damai tertulis tersebut menjadi Akta Perdamaian resmi di pengadilan; langkah ini bukanlah bentuk rasa saling tidak percaya, melainkan sebuah pelindung yuridis yang bijak agar komitmen yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, sehingga kedua belah pihak dapat memulai lembaran hidup yang baru dengan rasa aman dan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Achmad, Andyna Susiawati. "Pemberlakuan Pembedaan Asal Usul Harta Perkawinan dalam Pembagian Waris bagi Golongan Timur Asing." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–461. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Efrinaldi, Efrinaldi, dkk. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Herda, Novaldi Rhamadani, Fauzah Nur Aksa, dan Jumadiah. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Mediator Non-Hakim dalam Sengketa Kewarisan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 3 (2025): 1–16.
- Hisam, Ciek Julyati, dkk. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga dan Komunitas: Studi Kasus Ibu-Ibu PKK Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 279–292. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5576>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. JDIH BPK RI.
- Irfan, Mohammad, Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, dan Shinta Adryani. "Dinamika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Luar Pengadilan di Desa Kekait Kabupaten Lombok Barat." *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 2 (2021): 99–106.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Lestari, Winda, dan Nadya Layla Fatihah. "Hukum Waris dalam Islam: Distribusi Harta Warisan." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 531–539.
- Manan, Abdul, dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Maspeke, Arifah S., dan Akhmad Khisni. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 173.
- Muhammad, Furqan, dan Agustin Hanapi. "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Ahkamul Usrah* 3, no. 1 (2021): 104–120.
- Novany, Nadya, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasca Perkawinan yang Tidak Diumumkan." *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 20–39.
- Pratama, I Gede Arya Agus, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 165–169. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1915.165-169>.

- Rosmawan, Wawan. "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 271. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.424>.
- Roswati Nurdin, dkk. "Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut KHI dan KUHPerdara." *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 57–81. <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>.
- Sa'diyah, A. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Setyaranti Utami, Tiara, Suhermi, dan Sasmiar. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 144–162.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sumiati. "Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian." *Al-Ittihad* 9, no. 2 (2023): 19–31. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i2.113>.
- Usman, Rachmadi. *Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyudi, Firman. "Interpretasi Pasal 97 KHI tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Syariah." Pengadilan Agama Bangil, 2021.
- Wati, Salma, Zulfan Zulfan, dan Elfia Elfia. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 3 (2024): 337–359. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.35307>.
- Widyorini, Sri Retno. "Penyelesaian Sengketa dengan Cara Arbitrase." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 4, no. 1 (2016): 64–76. <https://doi.org/10.56444/hdm.v4i1.361>.
- Yusuf Sabili, Muhammad. *Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi*. Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.